## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

# SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 170/12/2000

#### **TENTANG**

# PERSETUJUAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG

- 1. SUMBER PENDAPATAN DESA;
- 2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA;
- 3. KEDUDUKAN PENGHASILAN/KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA;
- 4. PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DAN/ATAU KEMASYARAKATAN DI DESA;
- 5. KERJASAMA ANTAR DESA;
- 6. PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN;
- 7. RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL;
- 8. RETRIBUSI PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK.

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARAH KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Bupati Banyumas Nomor: 188.3/3090 tanggal 19 April 2000 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang:
  - 1. Sumber Pendapatan Desa;
  - 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Desa;

- Kedudukan Penghasil/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 4. Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
- 5. Kerjasama antar Desa;
- 6. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan;
- 7. Retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil;
- 8. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Untuk dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan mendapatkan persetujuan;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dibahas menurut Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan telah disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

### Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 omor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor: 170/9/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, tentang:

- 1. Sumber Pendapatan Desa;
- 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 4. Pembentukan Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan di Desa;
- 5. Kerjasama Antar Desa;
- 6. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- 7. Retribusi Pelayanan Catatan Sipil;
- 8. Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk;

Untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

**KEDUA** 

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto Pada tanggal 5 Juni 2000

## KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.

### TRI WALUYO BASUKI